

Kebijakan Dumping sebagai Perdagangan Ber-keadilan dalam Perspektif Siyasah Al-Ighraq

Afni Regita Cahyani Muis*¹, Abrilian Putri Areta *²,
Angelia Islamiati Talo³
^{1,2,3} Universitas Darussalam Gontor
*Corresponding author
Email: afniregita@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Dumping terindikasi melakukan tindakan yang merugikan pasar domestik negara mitra. Hal ini menumbuhkan perdagangan yang tidak adil bagi negara mitra dan biasanya akan melakukan tindakan anti-dumping. Mekanisme dumping dalam sistem perdagangan internasional diatur oleh *World Trade Organization (WTO)* sebagaimana tertulis dalam *General Agreement on Trade and Tariffs (GATT)*. Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi perspektif lain mengenai dumping, yaitu perspektif syariah yang memiliki konsentrasi pada pola perdagangan berkeadilan melalui mekanisme yang diangkat dari sisi historis (*shirah nabawiyah*) dan tertuang dalam *Qur'an* dan *Hadist*. Penelitian ini menambahkan manifestasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam menjembatani kedua perspektif tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kausalitas. Kemudian, penelitian ini menggunakan secondary analysis, yaitu menjadikan *literature review* sebagai unit data utama (data sekunder). Batasan penelitian ini adalah menjadikan dumping sebagai isu perdagangan internasional yang dianalisis melalui perspektif konvensional dan syariah, serta menganalisis peran negara-negara OKI dalam mengaplikasikan kedua perspektif tersebut. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya prinsip yang sinergi antara konvensional dan syariah dalam memandang dumping sebagai isu perdagangan.

Kata Kunci: Dumping, Perdagangan Ber-keadilan, WTO, *Siyasah Al-Ighraq*.

Abstract

Dumping is indicated to be detrimental for the partner country's domestic market. It fosters unfair trade to the partner country and usually takes anti-dumping measures. The dumping mechanism in the international trade system is regulated by the World Trade Organization (WTO) as written in the General Agreement on Trade and Tariffs (GATT). The research purpose is to explore another perspective regarding dumping, namely the sharia perspective which concentrates on fair trading patterns through mechanisms that are lifted from a historical perspective (shirah nabawiyah) and are contained in the Qur'an and Hadith. This research adds the manifestation of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) in bridging the two perspectives. This research method uses qualitative methods with a causality approach. Then, this study uses secondary analysis, namely making literature reviews as the main data unit (secondary data). The limitation of this research is to make dumping an international trade issue which is analyzed through conventional and sharia perspectives, and analyzes the role of OIC countries in applying these two perspectives. The finding in this study is that there is a principle of synergy between conventional and sharia in viewing dumping as a trade issue.

Keywords: Dumping, Unfair Trade, WTO, *Siyasah Al-Ighraq*.

PENDAHULUAN

Hukum Perdagangan Internasional merupakan bagian dari konteks perdagangan internasional yang memiliki rezim dan sistem yang mengatur hubungan perdagangan negara-negara yang meratifikasi perjanjian perdagangan internasional sebagaimana tercakup dalam *World Trade Organization* (WTO) (Jensen, 2016). Hukum perdagangan internasional berisi prinsip-prinsip legal untuk merespon hambatan maupun sengketa perdagangan. Salah satu kasus dalam perdagangan internasional adalah dumping. Hal ini dinyatakan oleh WTO bahwa tindakan dumping dapat merugikan negara mitra dagang, yaitu dengan menerapkan bea masuk yang dianggap tidak adil bagi pasar domestik negara mitra, karena Dumping menerapkan harga yang lebih murah di negara pengimpor dibanding harga di *home country* (WTO, 2023).

Suatu negara menetapkan dumping sebagai upaya menetapkan harga yang lebih murah (diatas wajar) yang diharapkan mampu menambah jumlah demand sehingga supply terus bertambah. Hal ini menjadi ancaman bagi negara pengimpor lain dengan produk yang sama dan mengancam daya saing dengan produsen lokal. Tindakan dumping disebut sebagai salah satu bentuk diskriminasi harga, kecuali jika harga domestik menjadi harga yang lebih rendah dan harga ekspor berada pada level yang sama (Kozelova, 2021). Tindakan dumping tidak dilarang kecuali jika tidak mengancam industri domestik negara pengimpor (Tobing, 2020).

Perjanjian dalam WTO tidak mengatur dumping itu sendiri, namun konsentrasinya adalah bagaimana pemerintah suatu negara merespon tindakan dumping tersebut. Respon tersebut merupakan tindakan balasan yang disebut sebagai perjanjian Anti-dumping (WTO, 2022). Tujuan adanya dumping adalah untuk menambah permintaan negara lain untuk mengimpor. Hal ini mengakibatkan terancamnya produk domestik dan mengancam pertumbuhan ekonomi domestik. Apalagi ekspektasi masyarakat tentang produk impor menarik minat cukup tinggi dan mematikan persaingan sehingga dumping

dalam ditetapkan menjadi sebuah tindakan *unfair trade* (Ardhi, 2023).

Tidak hanya paradigma neoliberalisme memandang praktik dumping, namun juga perspektif syariah juga memiliki pandangan memiliki dumping. Sebagaimana dumping masuk dalam perspektif syariah karena berkenaan dengan sistem perdagangan yang menjadi bidang kehidupan manusia yang turut diatur dalam Islam. Perspektif syariah mengenai dumping ditelusuri melalui melalui *siyasah al-ighraq* yang memiliki sisi historis (*sirah nabawiyah*) dan menelusuri nilai-nilai akad antara penjual dan pembeli sebagai mekanisme dumping. Penelitian ini kemudian menelusuri sisi aplikatif dari kedua perspektif tersebut melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI). OKI merupakan *Intergovernmental Organization* terbesar setelah PBB yang memiliki negara-negara anggota terbanyak di dunia. Dengan beranggotakan negara-negara Islam sekaligus juga meratifikasi perjanjian perdagangan dalam WTO, OKI Menjadi aktor utama yang mampu memanifestasikan 2 prinsip tersebut.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian diformulasikan dengan mengapa OKI dapat memanifestasikan praktik dumping sebagai bentuk perdagangan ber-ketidakadilan dalam perspektif WTO maupun *siyasah al-ighraq*? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kausalitas OKI sebagai aktor utama yang dapat menjadikan nilai 2 perspektif tersebut sebagai tatanan nilai yang saling melengkapi.

LITERATURE REVIEW

Penelitian ini menunjukkan adanya kebaharuan penelitian dengan tingkat analisis yang fokus pada 2 perspektif dengan menelusuri aktor yang mampu menyelaraskan 2 perspektif tersebut. Dalam penelitian sebelumnya, sebagaimana dalam artikel 'Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam menjelaskan pandangan hukum-hukum tersebut mengenai praktik dumping (Anggraeni, 2015). Kedua perspektif tersebut menjadi pondasi bagi analisis penelitian ini yang kemudian menjadi 'gap' dengan melengkapi respon OKI sebagai negara yang mampu memanifestasikan 2 mekanisme tersebut.

Secara harfiah, praktik dumping merupakan permasalahan yang paling sering terjadi dalam perdagangan internasional. Praktik dumping merupakan praktik dagang tidak sehat

yang dilakukan oleh negara pengeksport sehingga menimbulkan kerugian bagi industri barang sejenis dalam negeri dan berpotensi besar untuk merusak mekanisme pasar domestik (Yustiawan, 2018).

Praktik dumping dapat menjadi masalah bagi industri dan pemerintah. Dalam industri, dumping dapat merusak persaingan yang sehat dan memaksa perusahaan pesaing untuk menurunkan harga mereka atau keluar dari pasar. Dari sisi pemerintah, dumping dapat mengancam industri lokal, dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara. Untuk melindungi pasar dari dumping, beberapa negara telah menerapkan kebijakan perdagangan yang melarang dumping atau memberikan perlindungan khusus bagi industri yang terancam oleh praktik tersebut. Misalnya, negara dapat memberlakukan kebijakan anti-dumping sebagai bentuk perlindungan terhadap industri dan mekanisme pasar domestik negara tersebut.

Praktik dumping maupun anti-dumping merupakan bentuk *unfair trade practice* dalam perdagangan internasional sebagaimana dalam *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT). Kerugian yang disebabkan oleh dumping, yaitu pertama, produsen akan mendapatkan pangsa pasar yang kecil di *host country*. Kedua, juga memberikan dampak negatif pada usaha-usaha mikro di negara importir yang notabene masih dalam kualifikasi negara berkembang. Walaupun kerap tuduhan dumping dan anti-dumping menjadi alat proteksionisme suatu negara (Danyathi, 2014).

Dalam perspektif syariah, dumping merupakan sebuah upaya yang ditujukan untuk mendapat keuntungan besar dan menimbulkan mudharat (kerugian). Praktik dumping juga terindikasi sebagai praktik curang, karena bertujuan untuk mematikan produk pesaing, kecuali jika dumping tersebut bersifat sporadik, yaitu hanya berlaku sementara agar menghabiskan produk yang sudah tidak dikehendaki (Anggraeni, 2015). Namun, yang ditekankan dalam Islam adalah unsur dalam perdagangan berkeadilan adalah adanya *akad*, yaitu persetujuan dan kesepakatan (ijab dan kabul) antara penjual dan pembeli sebagai bentuk transparansi informasi dan perjanjian yang sah.

Dumping dalam Islam dapat menimbulkan *mudharat*, sebagaimana dalam riwayat *Hadist* yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar dalam kebijakan perdagangan diperlukan upaya manusia untuk memberikan rezki kepada sebagian yang lain dan tidak memonopoli (Anggraeni, 2015).

Manifestasi OKI dalam mencegah praktik dumping di antara negara-negara ditunjukkan dengan adanya *Framework Agreement on Trade Preferential System* (TPS). Hal ini didukung dengan *Protocol on Preferential Tariff Scheme for TPS* (PRETAS) untuk mereduksi hambatan-hambatan perdagangan internasional, seperti tarif dan non tarif, anti-dumping dan *safeguard measures* (OIC, 2023).

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kausalitas, yaitu menganalisis data melalui teknik analisis data *secondary analysis*, yaitu menjadikan *literature review* sebagai unit analisis data utama, terutama jurnal kontemporer. Penelitian ini menggunakan 2 perspektif, yaitu paradigma Perdagangan Bebas sebagaimana diaplikasikan oleh organisasi WTO dan Fiqh Islam melalui mekanisme *Siyasah Al-ighraq*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme WTO terhadap Praktik Dumping

Dalam mengatasi dumping, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh negara-negara anggotanya (Sukarmi, 2002). Berikut adalah mekanisme penyelesaian dumping di WTO :

1. Laporan dan Konsultasi: Negara yang merasa dirugikan oleh praktik dumping dapat mengajukan keluhan secara tertulis kepada WTO. Pihak yang terdampak kemudian dapat meminta konsultasi dengan negara eksportir untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui dialog dan negosiasi.
2. Panel Penyelesaian Sengketa: Jika negosiasi tidak berhasil, pihak yang terdampak dapat meminta pembentukan panel penyelesaian sengketa di WTO. Panel ini terdiri dari pakar independen yang akan memeriksa argumen dan bukti dari kedua belah pihak dan mengeluarkan keputusan

mengenai apakah praktik dumping telah terjadi dan apakah tindakan penalti diperlukan.

3. **Apel:** Setelah keputusan panel dikeluarkan, pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut dapat mengajukan banding. Badan Banding WTO, yang terdiri dari pakar hukum internasional, akan memeriksa keputusan panel dan menentukan apakah keputusan tersebut sesuai dengan aturan WTO.
4. **Implementasi dan Tindakan Balasan:** Jika keputusan panel dan badan banding menyimpulkan bahwa dumping terjadi, negara yang terdampak dapat menerapkan tindakan balasan yang sesuai. Tindakan ini dapat berupa pengenaan bea masuk atau tindakan proteksionisme lainnya untuk melindungi produsen lokal dari kerugian yang ditimbulkan akibat praktik dumping.

Pasal VI *The General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) Putaran Uruguay pada tahun 1986 telah mendiskusikan banyak hal, salah satunya adalah pembahasan tentang adanya pembuatan kebijakan anti dumping untuk menghindari terjadinya dumping, dengan memberlakukan tindakan pembalasan seperti kewajiban pembayaran marginal dumping yang seimbang (Marzuki, 2010). Pasal VI ayat (1) GATT yang menjelaskan tentang ketentuan dumping menyatakan bahwa pihak-pihak yang telah meratifikasi perjanjian mengenai dumping mengakui adanya ketentuan harga kurang dari nilai normal, maka hal ini mengancam kerugian material terhadap industri yang sudah memadai di wilayah pihak yang berkontrak atau menghambat berdirinya industri domestik (GATT, 1947). Kemudian, dalam Pasal IV GATT pada prinsipnya telah memberikan kriteria umum bahwa dumping yang dilarang adalah dumping yang dapat menyebabkan kerugian material baik bagi industri yang sudah mapan maupun yang menimbulkan hambatan bagi berdirinya industri dalam negeri (Gautama, 2023).

Praktik dumping yang sebagaimana diatur dalam rezim WTO merupakan sebuah

mekanisme yang mewujudkan prinsip anti-diskriminasi dalam mencapai perdagangan berkeadilan. Konteks berkeadilan yang dimaksud adalah berupaya menghilangkan kerugian pada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perdagangan internasional.

Siyasah Al-Ighraq sebagai Mekanisme Dumping dalam Perspektif Syariah

Dalam *Al-Ighraq Al-Tijari Dirasah Fiqhiyah Muqaranah* menjelaskan bahwa *ighraq* merupakan ekspor komoditi dengan harga yang rendah dan tidak adil (Yasir, 2017). Harga rendah tersebut mencakup harga yang lebih rendah dari beban eksportir pasar lokal maupun dari harga biaya tertentu. Yasir bin Ibrahim menjelaskan bahwa *ighraq* memiliki makna secara bahasa "akhir sesuatu yang telah sampai maksimumnya". Konsep Islam yang merujuk pada term "dumping" yang mana telah dilarang dalam Islam karena menimbulkan *mudharat* kepada masyarakat domestik negara importir (Baiti, 2010).

Terdapat dua jenis siyasah al-ighraq jika ditinjau dari lokasi pasar, yakni: (Al-Jaburi, 2017)

1. *Al-ighraq al-dauli*, yaitu *ighraq* yang dilakukan dengan menetapkan target Negara tertentu. *Ighraq* jenis ini dilakukan dengan tujuan menciptakan persaingan antara produk tertentu dengan dalam pasar local Negara tujuan. Adapun konteks *al-ighraq al-dauli* ialah pasar luar negeri dalam perdagangan internasional.
2. *Al-ighraq al-dakhili*, yaitu *ighraq* yang dilakukan di pasar local suatu Negara. Pasar lokal tersebut berada di satu Negara dengan penetapan harga yang berbeda. Adapun harga barang serupa dalam pasar tersebut untuk melakukan persaingan harga.

Siyasah al-ighraq al-dauli mempresentasikan bagaimana dumping dapat ditelaah dalam konteks pasar internasional. Adapun cakupan *siyasah al-ighraq al-dauli* ialah (Al-Jaburi, 2017):

1. *Al-ighraq al-thari'* yakni *ighraq* dengan keadaan darurat untuk menyingkirkan surplus komoditi tertentu serta mengakibatkan akumulasi stok komoditas suatu produk. Adapun harga produk lebih rendah dibandingkan pasar domestik.

2. *Al-ighraq al-muaqqat* yaitu selain bertujuan membuka pasar, *ighraq* jenis ini bertujuan menciptakan saingan dan mengusirnya dari pasar. Jenis *ighraq* ini memberikan kerugian cukup besar karena berkaitan dengan persaingan ekonomi antara Negara serta pihak industri nasional.
3. *Al-ighraq al-daim* yakni jenis dumping berkelanjutan dikarenakan praktik monopoli yang dilindungi di pasar nasional atau *ihtikar*. *Al-ighraq al-daim* mengasumsikan adanya monopoli pasar nasional. Sedangkan monopoli ini dikarenakan Negara melakukan perlindungan terhadap kejahatan perdagangan asing.

Siyasah al-ighraq al-dauli merupakan praktek yang merusak system perekonomian masyarakat lokal suatu daerah. Konsep ini menjelaskan *ighraq* dalam terminologi pasar internasional. Dengan memusatkan harga pasar yang lebih rendah dari harga penjual lain, hal ini mengancam dinamika pasar yang sebelumnya telah stabil (Lukmansyah, 2015).

Siyasah al-ighraq al-dauli al-thari' merupakan *ighraq* yang bertujuan untuk membuka pasar baru dan menciptakan persaingan. Masalah dumping merupakan isu kontemporer dalam perdagangan internasional ditambah sejak ditetapkan Putaran Uruguay GATT.

Adapun hukum *fiqh* dari penjelasan *ighraq* atau dumping secara tekstual tidak dijelaskan rinci dalam Al-Qur'an dan para *fuqaha* terdahulu tidak menjelaskan secara menyeluruh kecuali hanya menjelaskan kondisi pasar secara umum. Walaupun demikian, para *mujtahid fiqh* menemukan resolusi untuk penyelesaian *siyasah al-ighraq al-dauli al-thari* dengan pengkajian *istinbat al-hukum* dari ayat yang berkaitan dengan kepemilikan. Dengan ini, hadirilah kaidah penjas dari *siyasah al-ighraq al-thari* dan memungkinkan untuk mengambil hukum keharaman atas praktek ini. Adapun ayat Al-Qur'an yang dijadikan asas penetapan hukum *siyasah al-ighraq al-thari* ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. - (QS. An-Nisa: 29).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt melarang hambanya untuk memakan harta yang dihasilkan dengan cara *bathil*. Selain itu, Allah juga memerintahkan agar melakukan perdagangan seperti yang disyariatkan dengan ridho antara para pedagang dan penjual. *Siyasah al-ighraq al-dauli al-thari* merupakan cara *bathil* dan menimbulkan *mudharat* atas pedagang lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Menjalankan kemudharatan untuk keuntungan pribadi merupakan cara tercela (Hamzani, 2018).

Adapun korelasi ayat ini dengan *siyasah al-ighraq al-thari* ialah penjual yang melakukan praktek dumping melakukan persaingan dan tidak menjual barang dengan unsur "ridha" serta iktihar yang tepat. Bahkan praktik ini menimbulkan pengurangan terhadap harga barang untuk menunjukkan persaingan yang mana pedagang tersebut takut akan kerugian perdagangan.

Kerugian perdagangan tersebut menjadikannya menerapkan harga murah dan menimbulkan persaingan untuk pedagang lainnya. Meskipun hukum *fiqh* dari penjelasan *ighraq* atau dumping secara tekstual tidak dijelaskan rinci dalam Al-Qur'an, namun para *mujtahid fiqh* menemukan resolusi untuk penyelesaian *siyasah al-ighraq al-dauli al-thari* dengan pengenaan denda atas praktek dumping (Al-Khadir, 2017).

Dumping dalam Islam diharamkan karena dapat menimbulkan *mudharat* (Anggraeni, 2015). Kisah Umar bin Khattab yang menegur Hatib bin Abi Talta'ah menjelaskan bahwa dumping yang bertujuan membahayakan pihak lain ialah haram hukumnya. Hal ini juga dikarenakan dumping merupakan kompetisi curang karena berorientasi pada penghapusan produk pesaing. Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk memerintahkan para pedagang guna menaikkan kembali harga produk sesuai dengan harga di

pasar. Dumping juga berdampak pada industri lokal negara pengimpor, seperti: diskriminasi harga oleh perdagangan internasional berakibat pada pengurangan hasil produksi atas produsen pesaing lokal. Jika hal ini terus dibiarkan, maka industri lokal negara importir akan kehilangan tempatnya di pasar.

Kisah Umar tersebut tidak melarang ketika ditemukan pedagang yang menjual komoditi dengan harga di bawah harga pasar jika bertujuan untuk menolong hal ini pernah dilakukan oleh Al-Miswar bin Makramah dan Umar seraya berkata "Semoga Allah swt membalasmu dengan kebaikan". Akan tetapi, apabila pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar seperti perilaku Hathib bin Abi Balta'tah, maka Umar langsung memerintahkan untuk menaikkan harga sehingga harga tersebut sama dengan harga pedagang lainnya di pasar. Produsen dilarang melakukan Konsep Islam menjelaskan praktek perdagangan dengan dampak kezaliman dilarang secara mutlak termasuk praktek dumping. Tindakan Umar terhadap Hathib bermaksud menjaga harga pasar dari fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang.

Mekanisme *siyasah al-ighraq* dalam penanganan kasus dumping memiliki sinergitas dengan mekanisme WTO mengenai dumping dalam penerapan hukuman kejahatan dumping antara GATT dan pandangan *fiqh* Islam. Pengenaan denda dalam konsep *siyasah al-ighraq al-thari* sangat konkrit dengan bea masuk GATT (Al-Qahthani, 2015) sehingga dalam penelitian ini jenis *siyasah al-ighraq al-thari* merupakan bentuk akumulasi stok di luar negeri dan menimbulkan persaingan dengan penjual domestik.

Dalam prinsip syariah, wujud perdagangan berkeadilan adalah tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perdagangan. Praktik dumping terindikasi mampu menyebabkan kerugian yang signifikan, baik penetapan harga yang tidak adil maupun dalam *akad* antara penjual dan pembeli.

Prinsip OKI dalam Merespon Praktik Perdagangan Berkeadilan

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan kesatuan negara-negara Islam yang memiliki upaya untuk saling mengisi dalam agenda pembangunan. Secara umum, OKI berpengaruh pada urusan luar negeri dunia Muslim. Eksistensi OKI bertujuan untuk mewadahi negara-negara Islam dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk mengumpulkan suara dunia muslim dan mempromosikan perdamaian antara negara-negara anggota (Countries, 2022).

OKI menghasilkan resolusi untuk isu-isu yang dihadapi umat muslim sepanjang sejarah, baik dalam isu keamanan manusia maupun kesejahteraan ekonomi. Rezim dalam OKI juga berbanding lurus dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sultan, 2023). Termasuk rezim fasilitasi perdagangan yang masih relevan dengan aturan WTO.

Dalam mengimplementasikan program kerjanya, OKI memiliki komite khusus. Dalam perdagangan Internasional, OKI memiliki *Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC)* (Sultan, 2023). COMCEC mendorong kerjasama ekonomi dan komersil antar negara anggota, termasuk dalam menangani berbagai isu perdagangan internasional sebagai objek strategis dalam kerjasama, seperti liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan, promosi dan keuangan perdagangan antar negara anggota (Cooperation, 2013). Ditambah dengan OKI sebagai *intergovernmental organization* terbesar setelah PBB yang beranggotakan negara-negara Islam.

Dalam penelitian ini, OKI berperan dalam menetapkan konsistensi perdagangan internasional yang kondusif antar negara-negara Islam. Hal ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang meningkatkan produktivitas ekonomi negara-negara OKI, terutama dalam perdagangan halal dunia. Di tahun 2021, 3 dari 20 negara anggota OKI menjadi eksportir terbesar produk ekonomi halal, yaitu Turkey, Indonesia, dan Malaysia (Countries, 2022). Kontribusi negara-negara OKI terus tumbuh seiring dengan *economy recovery* pasca Covid-19.

Peran signifikan OKI untuk menguatkan negara-negara anggotanya terikat dengan Piagam OKI Pasal 1 yang berupaya meningkatkan konsolidasi dan solidaritas melalui penguatan kerjasama perdagangan dan mencapai integrasi ekonomi kedalam Islamic Common Market untuk

meraih kesejahteraan ekonomi negara-negara anggota (Countries, 2022).

Hal ini diperkuat dengan penetapan *Trade Preferential System* di antara negara-negara OKI dengan *Protocol on Preferential Tariff Scheme* sebagai hasil negosiasi antara negara-negara OKI dalam mereduksi hambatan-hambatan perdagangan internasional, termasuk anti-dumping yang disebabkan karena praktik dumping.

Respon OKI terhadap Praktik Dumping sebagai Bentuk Perdagangan Ber-keadilan dalam Mekanisme WTO dan Siyasah Al-ighraq

Dalam mengeksistensikan prinsip siyasah al-ighraq, OKI memiliki pondasi hukum sebagaimana yang termaktub dalam piagam OKI bahwa pentingnya konsep perdamaian dalam nilai Islam, keadilan, upaya untuk mendorong hubungan baik dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian, berupaya untuk mendukung *good governance*, aturan hukum, demokrasi dan tanggungjawab negara-negara anggota berdasarkan konstitusional dan sistem legalnya (Cooperation, 2022).

Ditinjau dari hukum WTO, Negara-negara OKI masih berkiblat pada rezim WTO karena negara-negara anggota OKI juga merupakan negara-negara anggota WTO. Sehingga secara legal, OKI juga beradaptasi dengan sistem legal negara-negara anggota. Dipertegas dengan adanya dukungan OKI terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam PBB dan hukum internasional (Cooperation, 2022).

Pernyataan ini mengungkap bahwa aturan WTO mengenai dumping memiliki kesesuaian dengan keadilan bersama. Apalagi aturan WTO tersebut merupakan kesepakatan bersama dalam membangun iklim *good governance*. Terlebih adanya komitmen OKI dalam menguatkan kerjasama perdagangan agar terciptanya integrasi ekonomi yang memadai dan solid guna membangun *Islamic Common Market* (Cooperation, 2022).

OKI menjadi aktor utama dalam merepresentasikan prinsip syariah pada kancah global. Hal ini dipertegas dengan konseptualisasi halal yang menjunjung perdagangan berkeadilan. OKI berupaya untuk menjadikan nilai Islam sebagai pelopor

dalam menjamin pembangunan berkelanjutan. Disamping itu, meningkatnya jumlah *scholars* yang berkonsentrasi pada pengembangan penelitian mengenai hukum Islam (Syariah) dari negara-negara OKI sehingga nilai Islam dapat dianalisis dan mendapat integritas yang positif secara universal. Pandangan ini memberi peluang bagi *siyasah al-ighraq* untuk menjadi sebuah mekanisme yang dapat menyeimbangkan hubungan antar negara perdagangan internasional.

Perdagangan berkeadilan mendorong terciptanya kondisi hubungan perdagangan antar negara yang kondusif dan resiprokal. Dibuktikan dengan kebijakan pengembangan di sektor syariah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan unsur-unsur perdagangan ber-keadilan, termasuk dumping.

KESIMPULAN

Siyasah al-ighraq al-thari' merupakan jalan memperkenalkan konsistensi nilai Islam dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam isu perdagangan Internasional. Refleksi nilai Islam dalam penelitian ini turut melihat manifestasi OKI sebagai organisasi Islam terbesar dunia yang berperan besar menjadi aktor utama dalam menyebarkan prinsip syariah pada setiap sendi kehidupan manusia. Sedangkan mekanisme WTO terhadap dumping sebagaimana tertuang dalam GATT merupakan rezim yang berlaku bagi semua negara yang meratifikasi sistem perdagangan internasional, tidak terkecuali negara-negara OKI.

Dalam hal ini, OKI dapat menjadi komunitas negara-negara Islam yang dapat memberlakukan 2 perspektif hukum tersebut, yaitu hukum perdagangan internasional dan syariah, karena negara-negara OKI mayoritas merupakan negara-negara yang meratifikasi WTO sekaligus memiliki prinsip yang kuat dalam mengeksistensikan perspektif syariah dalam aktivitas ekonomi.

Indonesia sebagai anggota OKI, dapat menerapkan prinsip siyasah al-ighraq sebagai unsur dari terciptanya *good governance* dalam kebijakan perdagangan internasional yang lebih asertif terhadap penanganan kasus dumping.

REFERENSI

Al-Jaburi, R. M. (2017). *Al-Tanzim Al-Qanuni Lil OKI Al-Tijari Fi Daui Al-Tasyri' Al-Urdun*. Middle East University.

- Al-Khadir, Y. B. (2017). Al-Ighraq Al-Tijari Dirasah Fiqhiyah Muqaranah. *Jurnal Majalah Al-Jam'iyah Al-Fiqhiyah as-Su'udiyah*, 282-283.
- Al-Qahthani, A. M. (2015). Mafhum Al-Ighraq Dirasatu Muqaranah Baina Al- Fiqh Al-Islami Wa Al-Ittifaqiyah Al-'Amah Li Ta'rifah Wa Al-Tijariyah 'GATT. *Al-Siyasah Wal Qanun* 13, 369-378.
- Anggraeni, N. (2015). Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam. *Mazahib. Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XIV, No. 2.
- Ardhi, S. (2023, Maret 17). Fakultas Hukum UGM dan Kementerian Perdagangan RI Gelar Sosialisasi Anti-Dumping. Retrieved from Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/23569-fakultas-hukum-ugm-dan-kementerian-perdagangan-ri-gelar-sosialisasi-anti-dumping/>
- Baiti, S. N. (2010). Studi Analisis Terhadap Praktek Siyasah Al-Ighraq (Dumping) Dalam Perdagangan Menurut Pendapat Umar Bin Khattab. Semarang: UIN Walisongo.
- Barutu, C. (2007). Ketentuan Anti Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Dalam GATT dan WTO. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cooperation, O. o. (2022). 2022 OKI Halal Economy Report. Retrieved from Organization of Islamic Cooperation: <https://icdt-cidc.org/wp-content/uploads/ICDT-OKI-Halal-Economy-Report.pdf>
- Cooperation, O. o. (2022). Charter. Retrieved from Organisation of Islamic Cooperation: https://www.OKI-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en
- Cooperation, S. C. (2013). COMCEC Trade Outlook 2013. Retrieved from COMCEC COORDINATION OFFICE: https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/COMCEC_Trade_Outlook_2013.pdf
- Danyathi, N. W. (2014). Dumping dan Anti-Dumping sebagai Bentuk Unfair Trade Practice dalam Perdagangan Internasional. *Hukum Internasional*, 2.
- GATT. (1947). Agreement Of Implementation Of Article VI Of The General Agreement On Tariffs And Trade 1947. Uruguay: The General Agreement On Tariffs And Trade.
- Gautama, A. K. (2023). The Role of WTO (World Trade Organization) To Limit Dumping Practice. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 27.
- Hamzani, A. I. (2018). Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media.
- Jensen, E. (2016). Introduction to the Laws of Kurdistan, Irak: Working Paper Series International Trade Law. Iraq: American University of Iraq, Sulaimani.
- Kozelova, R. S. (2021). Dumping – Unfair Trade Practice. *SHS Web of Conf. Volume 92, 2021 The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020*.
- Lukmansyah. (2015). Studi Analisis Terhadap Kebijakan Siyasah Al-Ighraq (Dumping) Umar Bin Khattab (Suatu Pendekatan Fiqih Muamalah). Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- OIC. (2023, May). The Organization of Islamic Cooperation (OIC) . Retrieved from Republic of Turkiya Ministry of Trade: <https://trade.gov.tr/#>
- Sukarmi. (2002). Regulasi Anti Dumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sultan, T. A. (2023). Emerging role of the organization of Islamic cooperation in global governance since 1969. *Cogent Arts & Humanities*.
- Tobing, S. (2020, June 10). RI Kena Tuduhan Perdagangan Tidak Sehat, Apa Itu Safeguards & Dumping? Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonopedia/5ee09c8645128/ri-kena-tuduhan-perdagangan-tidak-sehat-apa-itu-safeguards-dumping>
- WTO. (2022, June 19). Anti-dumping. Retrieved from World Trade Organization: https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm
- WTO. (2023, May 12). WTO Glossary. Retrieved from WTO Glossary: https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/dumping_e.htm#:~:text=Occurs%20when%20goods%20are%20exported,at%20less%20than%20production%20cost.
- Yustiawan, D. G. (2018). Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping. *Journal Analisis Hukum Volume 1, No. 1*, 172.